

NILAI MAAF DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA: FENOMENA CANCEL CULTURE DI MEDIA SOSIAL

Lukmanul Hakim

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: man89th@uin-suska.ac.id

*Zul Erpan Qurniawan**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: 12230213815@students.uin-suska.ac.id

Sendy Prayoga

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: Syoga261203@gmail.com

Muhammad Rizqi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: riskyalghozali20@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima: 27 Desember 2024

Direvisi: 24 Januari 2025

Diterbitkan: 1 Mei 2025

Kata Kunci:

Cancel Culture
Tafsir Al-Azhar
Buya Hamka
Nilai Maaf

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji nilai maaf yang diajarkan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan relevansinya dalam merespons fenomena cancel culture di media sosial. Cancel culture adalah praktik sosial yang melibatkan penghukuman massal terhadap individu yang dianggap melanggar norma tanpa memberikan ruang untuk klarifikasi atau perbaikan. Fenomena ini sering menciptakan konflik emosional, polarisasi, dan kerusakan sosial. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat seperti Surah Ali-'Imran ayat 134 dan 159, serta Al-A'raf ayat 199, yang menekankan nilai-nilai menahan marah, memaafkan, dan berbuat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai maaf tidak hanya menawarkan solusi teoretis tetapi juga menjadi panduan aplikatif untuk menyelesaikan konflik sosial modern. Dengan mengintegrasikan nilai moral Al-Qur'an ke dalam fenomena cancel culture, artikel ini memberikan kontribusi baru dalam ilmu penafsiran, menjadikannya relevan dengan tantangan era digital. Konsep ini relevan dalam menangani cancel culture, dengan menawarkan pendekatan berbasis dialog, rekonsiliasi, dan kontrol diri. Artikel ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana nilai maaf dalam tafsir Islam dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan sosial modern.

ABSTRACT

This study examines the value of forgiveness taught by Buya Hamka in Tafsir Al-Azhar and its relevance in addressing the phenomenon of cancel culture on social media. Cancel culture is a social practice involving mass

punishment of individuals deemed to have violated norms, often without allowing room for clarification or correction. This phenomenon frequently creates emotional conflicts, polarization, and social disruption. Using a qualitative approach based on library research, this study explores Buya Hamka's interpretation of verses such as Surah Ali-'Imran 134 and 159, also Al-A'raf: 199, which emphasize values of controlling anger, forgiving, and doing good. The results show that forgiveness not only offers theoretical solutions but also provides practical guidance for resolving modern social conflicts. By integrating Qur'anic moral values into the phenomenon of cancel culture, this article makes a new contribution to Qur'anic interpretation studies, rendering it relevant to the challenges of the digital era. This concept is crucial in addressing cancel culture by offering an approach based on dialogue, reconciliation, and self-control. The article provides a new perspective on how the value of forgiveness in Islamic exegesis can be applied to overcome modern social challenges.

***Corresponding Author:**

Zul Erpan Qurniawan
 12230213815@students.uin-suska.ac.id

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



A. Pendahuluan

Dalam perkembangan zaman saat ini teknologi komunikasi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Salah satu bentuk perkembangan dan pertumbuhan yang paling menonjol adalah dengan hadirnya media sosial sebagai sebuah alat komunikasi baru (Cahyono, 2016). Pengguna media sosial memungkinkan untuk berkomunikasi dengan jutaan pengguna lainnya kapan pun dan di mana pun, baik melalui komputer maupun *smartphone* (Lola Edria et al., 2023). Media sosial juga memberikan kemampuan bagi seseorang untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan khusus dari individu dari berbagai belahan dunia. Berbagai informasi dapat dengan mudah diakses melalui media sosial. Pemanfaatan media sosial saat ini sedang mengalami peningkatan yang pesat, seakan-akan dunia maya mulai memiliki kedudukan yang signifikan dalam kehidupan nyata. Sejumlah aplikasi media sosial seperti *Twitter*, *YouTube*, *WhatsApp*, *Instagram*, serta sebagainya dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone* maupun komputer selama terhubung ke jaringan internet. Hal ini sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh *We Are Social*, yang menunjukkan bahwa 5,22 miliar orang di seluruh dunia menggunakan media sosial pada Oktober 2024, yang setara dengan 63,8% dari total seluruh manusia di Dunia. Angka ini meningkat lebih dari 5% selama kurun waktu 1 tahun terakhir, berkat adanya penambahan 256 juta identitas pengguna baru (WeareSocial, 2024).

Walaupun terdapat berbagai keunggulan, terdapat pula beragam dampak negatif yang dapat timbul (Mardeson & Mardesci, 2022). Salah satu di antaranya adalah budaya baru seperti budaya pengenyahan, yang dikenal dengan istilah *Cancel Culture*. Menurut kamus Merriam-Webster, *cancel culture* merujuk pada kecenderungan di

mana sekelompok orang melakukan penolakan terhadap individu atau kelompok tertentu sebagai bentuk ekspresi ketidaksetujuan serta memberikan tekanan sosial yang signifikan (Merriam-Webster, n.d.). Sedangkan Cambridge Dictionary mendefinisikan *cancel culture* sebagai suatu perilaku dalam masyarakat atau kelompok, khususnya di media sosial, di mana terdapat kecenderungan untuk sepenuhnya menolak dan menghentikan dukungan terhadap individu yang telah mengungkapkan atau melakukan tindakan yang dianggap menyinggung (Cambridge-Dictionary, n.d.).

Istilah *cancel culture* sendiri bermula dari komunitas media sosial Black Twitter yang menggagas penggunaan tagar-tagar seperti “#cancelled” atau “#x’isover” (‘x’ merujuk kepada individu atau perusahaan yang telah ‘dibatalkan’). Black Twitter mengacu pada sebuah komunitas yang terdiri dari individu Amerika-Afrika yang menggunakan platform media sosial *Twitter*. Komunitas tersebut memungkinkan anggotanya untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai belahan dunia yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, minat, dan pengalaman (Sailofsky, 2022). Inilah yang menjadi asal muasal istilah “*cancel culture*” dikarenakan isu yang menimpa orang ‘kulit hitam’. Mereka memakai istilah “*you are cancelled*” sebagai usaha untuk menghadapi diskriminasi melalui salah satu platform media sosial *Twitter*.

Cancel culture pada awalnya hanya dimaksudkan sebagai mekanisme akuntabilitas sosial. Ada tujuan positif yang ingin dicapai melalui keberadaan *cancel culture*, antara lain sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. Sesuai dengan teori kontrol sosial yang mengatur perilaku manusia melalui norma, aturan, hukum, dan struktur sosial, fenomena *cancel culture* secara tidak langsung berkontribusi dalam pengaturan perilaku individu, khususnya di ranah media sosial. Hal ini menjadi sangat penting mengingat media sosial sebagai *platform* digital memiliki kemampuan amplifikasi yang signifikan dalam menyebarkan konten. Akibatnya, individu-individu publik seperti selebritas, politisi, dan *influencer* harus lebih berhati-hati dalam memproduksi dan mempublikasikan konten mereka. Kegagalan untuk melakukannya dapat berakibat pada kehilangan pengikut, penutupan akun media sosial, serta hilangnya reputasi dan karier yang positif (Altamira & Movementi, 2023). Selain itu, *cancel culture* juga terbukti efektif dalam mengatasi rasisme, seksisme, kekerasan, dan berbagai isu berbahaya lainnya, seperti asal usulnya yang juga bertujuan untuk menghilangkan hal tersebut (Sailofsky, 2022).

Namun, dalam perkembangannya, *cancel culture* yang dilakukan di ranah publik ini dapat dianggap berlebihan dan seringkali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menolak pendapat individu lain yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pengguna media sosial yang bersangkutan. Faktor inilah yang membuat fenomena *cancel culture* menjadi rentan terhadap pemutarbalikan opini atau polarisasi terhadap kelompok tertentu. *Cancel culture* di media sosial juga merupakan contoh yang menggambarkan bagaimana kritik terhadap nilai moral bisa berubah menjadi perilaku daring yang agresif, otoriter, dan dapat berujung kepada tindakan intimidasi online atau *cyberbullying* (Anjarini, 2020).

Secara psikologis, korban *cancel culture* sering mengalami tekanan emosional yang mendalam. Stres, rasa malu, hingga kecemasan menjadi masalah utama yang dihadapi individu yang menjadi target. *Cancel culture* menyebabkan stigma sosial yang sulit dihapuskan, bahkan setelah individu tersebut meminta maaf. Hal ini memunculkan dampak psikologis seperti depresi yang sering terjadi akibat penghukuman sosial yang berulang-ulang. Penelitian Latief (2023) menunjukkan bahwa korban *cancel culture* di media sosial, terutama di platform seperti Instagram, sering kali merasa terasing dari lingkungannya dan kehilangan kepercayaan diri untuk tampil kembali. Individu yang menjadi target juga mengalami gangguan tidur, kehilangan motivasi, bahkan kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial. Hal ini membuktikan bahwa *cancel culture* tidak hanya memengaruhi reputasi seseorang, tetapi juga kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Dari segi hubungan sosial, *cancel culture* dapat menghancurkan solidaritas. Masyarakat lebih sering terpecah karena perbedaan opini yang tidak terjembatani. Ketika media sosial menjadi arena utama diskusi, retorika yang digunakan cenderung semakin keras dan memprovokasi. Hal ini tidak hanya menghambat dialog yang sehat tetapi juga memperburuk fragmentasi sosial. Dalam jangka panjang, masyarakat kehilangan kapasitas untuk berdiskusi secara rasional, menggantinya dengan penghukuman emosional yang merugikan semua pihak (Latief, 2023).

Cancel culture yang tidak terkendali juga menciptakan budaya ketakutan, di mana individu menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, bahkan dalam konteks yang benar. Fenomena ini disebut sebagai "*spiral of silence*," di mana individu yang memiliki pandangan berbeda cenderung memilih diam karena takut menjadi target penghukuman (Altamira & Movementi, 2023). Budaya ini tidak hanya menghambat kebebasan berbicara tetapi juga melemahkan inovasi sosial, karena masyarakat menjadi terlalu terfokus pada kesalahan daripada solusi.

Fenomena *cancel culture* seperti contoh yang dipaparkan di atas menunjukkan kebutuhan mendesak akan solusi berbasis nilai kemanusiaan, seperti maaf, yang mampu meredakan ketegangan sosial. Dalam konteks Islam, maaf adalah bagian integral dari nilai moral yang diajarkan sebagai solusi untuk konflik. Maaf bukan hanya bentuk kepasrahan, tetapi juga langkah aktif dalam membangun rekonsiliasi dan kedamaian. Nilai maaf ini menjadi relevan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh *cancel culture*. Pendekatan semacam ini sejalan dengan visi *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, yang tidak hanya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an tetapi juga memberikan panduan moral untuk menjawab persoalan sosial. Terlebih, sosok Buya Hamka adalah figur yang relevan untuk dikaji dalam konteks ini karena pengalamannya menghadapi *cancel culture* di dunia nyata pada masanya. Ketika penjajahan Jepang di Medan pada tahun 1944 M, Buya Hamka sebagai seorang tokoh Muhammadiyah yang dihormati dan dihargai oleh masyarakat Medan kala itu, diangkat sebagai anggota *Syu Sangi Kai* (Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan maksud Jepang untuk menangani berbagai masalah yang timbul di kalangan umat Islam pada masa itu. Namun, kedudukan beliau ini dianggap tidak pantas oleh masyarakat Medan kala itu, karena penindasan yang dilakukan Jepang pada masyarakat Indonesia pada

masa itu. Ini menyebabkan Buya Hamka saat itu terpinggirkan di lingkungan masyarakat Medan dan bahkan di dalam organisasinya, Muhammadiyah (Yusuf, 2003).

Bertahun setelahnya, tepatnya tahun 1963 M Buya Hamka kembali mengalami *cancel culture*. Buya Hamka ditangkap dengan tuduhan akan melakukan rancangan kudeta terhadap Menteri Agama waktu itu yaitu H. Saifuddin Zuhri (dituduh mendapat bantuan dari Tengku Abdul Rahman Putera, Perdana Menteri Malaysia banyaknya empat juta dollar) dan tuduhan menghasut mahasiswa IAIN di ciputat untuk meneruskan cita-cita Kartosuwiryo, Daud Beureueh, M. Natsir dan Syafruddin Prawiranegara. Karena fitnah ini Buya Hamka harus mendekam selama 2 tahun lebih di dalam penjara. Tetapi bukannya menyimpan dendam, Buya Hamka justru memanfaatkan hal tersebut untuk menulis Tafsir Al-Azhar yang ditujukan untuk umat Islam Indonesia, yang bahkan beberapa kali melakukan pengkhianatan terhadap beliau (Hamka, 2001a). Lebih hebatnya lagi beliau mampu menjadi imam sholat jenazah Soekarno, orang yang telah mengkhianati dan memenjarakan beliau.

Karena hal-hal yang telah disebutkan di atas, akan menjadi sangat menarik untuk mengetahui penafsiran beliau mengenai maaf dalam Tafsir Al-Azhar, sehingga dapat menjadi jawaban dalam mengatasi fenomena *cancel culture*. Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, yaitu *pertama*, penelitian artikel yang ditulis oleh Ade Lola Edria dkk dengan judul *Fenomena Cancel Culture oleh Pengguna Twitter dalam Unggahan Akun @Areajulid* (Lola Edria et al., 2023). Artikel ini membahas bagaimana fenomena *cancel culture* terjadi melalui platform *Twitter*, dengan studi kasus pada musisi Tri Suaka dan Zinidin Zidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* adalah bentuk penghukuman sosial yang dilakukan oleh warganet sebagai respons emosional terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma sosial. Fenomena ini menyebabkan hilangnya reputasi, pekerjaan, dan popularitas korban di masyarakat. Namun, hasil penelitian pada artikel ini hanya mendeskripsikan pola perilaku *cancel culture* dan dampaknya tanpa membahas solusi berbasis nilai moral atau pendekatan spiritual. Berbeda dengan artikel ini, artikel yang akan ditulis ini menawarkan solusi berbasis nilai maaf dari Islam yang diambil dari Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka untuk mengatasi *cancel culture*, menjadikan penelitian ini lebih aplikatif dalam konteks sosial modern.

Kedua, penelitian artikel yang ditulis oleh Faridah dkk dengan judul *Studi Penafsiran Ayat-Ayat Al-'Afw dan Ash-Shafh dalam Tafsir Al-Azhar* (Faridah, Rokhani, Mukminah, & Putra, 2024). Artikel ini membahas penafsiran Buya Hamka terhadap nilai maaf (*al-'afw*) dan berlapang dada (*ash-shafh*) dalam *Tafsir Al-Azhar*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *al-'afw* adalah memaafkan kesalahan secara tulus, sedangkan *ash-shafh* berarti tidak menyimpan dendam meskipun seseorang telah berbuat salah. Penafsiran ini juga mencakup penerapan nilai maaf dalam hubungan sosial, seperti mempererat hubungan keluarga atau sesama Muslim. Meskipun relevan, penelitian ini hanya menyoroti aspek tafsir tanpa menghubungkannya dengan fenomena sosial tertentu. Artikel yang akan ditulis melengkapi hal ini dengan mengkontekstualisasikan nilai maaf dalam Tafsir Al-Azhar untuk memberikan solusi

konkret terhadap *cancel culture* di media sosial, menjadikan kajian lebih relevan terhadap tantangan kontemporer.

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ganis Samahah dengan judul *Cancel Culture Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)* (Samahah, 2024). Penelitian ini menyoroti *cancel culture* sebagai tanggung jawab kolektif untuk mencegah kemungkar dan menegakkan keadilan sosial. Melalui ayat-ayat seperti Q.S. Al-Nisa': 63 dan Q.S. Al-Maidah: 79, penelitian ini mendukung *cancel culture* sebagai alat koreksi sosial, tetapi tidak membahas dampak negatifnya, seperti polarisasi atau penghukuman sosial berlebihan. Berbeda dengan penelitian ini, artikel yang akan ditulis menggunakan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka untuk mengintegrasikan nilai maaf sebagai solusi konkret terhadap dampak *cancel culture*, menjadikannya lebih kontekstual dalam menghadapi tantangan sosial modern.

Karena belum adanya penelitian yang membahas nilai maaf dalam Tafsir Al-Azhar dengan menghubungkannya kepada fenomena *cancel culture*, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada fenomena *cancel culture* yang berkembang pesat di media sosial dan menimbulkan dampak negatif seperti polarisasi, penghukuman sosial yang berlebihan, serta konflik berkepanjangan tanpa ruang untuk rekonsiliasi. Melalui beberapa contoh kasus *cancel culture* di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nilai maaf sebagaimana ditafsirkan oleh Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, terutama pada ayat-ayat seperti Ali-'Imran: 134 dan 159, serta Al-A'raf: 199, yang menekankan pentingnya menahan marah, memaafkan, dan membangun harmoni sosial. Penelitian ini bertujuan mengaitkan relevansi nilai maaf tersebut dengan konteks *cancel culture* untuk menawarkan solusi berbasis nilai Islam yang tidak hanya mendorong rekonsiliasi antara pihak yang "membatasi" dan "dibatasi," tetapi juga mengedepankan pendekatan manusiawi dalam menghadapi tantangan konflik di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang aplikatif dan relevan untuk menyelesaikan konflik sosial modern secara damai dan bermartabat.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mendalami referensi teori yang relevan dengan subjek penelitian atau permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut. Sumber primer dari penelitian ini adalah Kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Data yang diperoleh akan disusun melalui metode analisis-deskriptif, yang merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk merinci serangkaian fakta yang tersusun dengan rapi untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang komprehensif (Moleong, 2021).

B. Biografi Buya Hamka

Buya Hamka, memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dilahirkan pada 16 Februari 1908 M, bertepatan dengan 14 Muharram 1326 H. Ia lahir di Tanah Sirah, Desa Sungai Batang, sebuah kawasan yang berada di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat (Alfiyah, 2017). Buya Hamka lahir dari keluarga terpandang dengan akar yang kuat dalam agama Islam dan adat Minangkabau. Ayahnya, Dr. Haji Abdul

Karim Amrullah, lebih dikenal sebagai Haji Rasul, adalah seorang ulama pembaruan Islam yang berpengaruh (Hidayati, 2018). Sementara ibunda Buya Hamka bernama Siti Safiyah yang merupakan putri dari Bagindo Nan Batuah, seorang tokoh adat yang dihormati (CH, Oki, & Erlina, 2019).

Pada tahun 1924 M, ketika umurnya 16 tahun Buya Hamka berangkat ke Yogyakarta atas izin ayahnya. Di sana beliau bertemu pamannya Ja'far Amrullah, yang juga sedang belajar agama. Bersama pamannya ini Buya Hamka bertemu dan belajar banyak dari tokoh pergerakan disana di antaranya, Ki Bagus Hadikusumo yang darinya Buya Hamka belajar penafsiran Al-Qur'an, HOS Cokroaminoto yang mengajarkan mengenai *Islam dan Sosialisme*, dua tokoh dari *Jong Islamieten Bond* (JIB) yaitu Syumsul Ridjal dan Haji Fakhruddin yang mengajarkan Islam dalam tafsir modern, dan R.M. Suryopranoto yang darinya Buya Hamka belajar mengenai Sosiologi (Musyarif, 2019). Dari tokoh-tokoh inilah Buya Hamka mulai menyadari bahwa perjuangan Islam memiliki banyak aspek, dari penyelesaian masalah internal umat Islam hingga keterlibatan dalam gerakan sosial, masyarakat, dan politik. Di tahun 1932 M, beliau mendapat kepercayaan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjadi mubaligh di Makassar (Yusuf, 2003). Pada tahun 1934, dia diangkat sebagai anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah dan kembali ke Padang Panjang lalu mendirikan sekolah *Kulliyatul Muballighin*. Lalu pada tahun 1936 M, beliau pindah ke Medan dan bersama M. Yunan Nasution menerbitkan majalah *Pedoman Masyarakat*. Majalah yang memuat begitu banyak tulisan beliau mulai dari topik agama, filsafat, tasawuf, cerita pendek, hingga novel dan roman (Malkan, 2017).

8 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1944 M, Jepang datang dan menjajah Indonesia. Kala itu masyarakat Indonesia, khususnya Medan tertindas akibat kolonialisme yang dilakukan Jepang. Karena pada masa itu Buya Hamka adalah tokoh Muhammadiyah yang dihormati dan dihargai oleh masyarakat, Buya Hamka diangkat sebagai anggota *Syu Sangi Kai* (Dewan Perwakilan Rakyat). Karena hal inilah Buya Hamka terkena *cancel culture* dari masyarakat Medan bahkan Muhammadiyah. Hal ini terjadi atas kesalahpahaman yang tidak dimengerti oleh masyarakat Medan dan Muhammadiyah akan hal baik apa yang Buya Hamka tuju dari apa yang beliau lakukan (Yusuf, 2003).

Hal itu menyebabkan Buya Hamka meninggalkan Medan dan kembali ke Padang Panjang untuk mengurus sekolah yang beliau dirikan. Pada tahun 1946 M, beliau terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah lewat Konferensi yang dilaksnakan Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1955 M, beliau terpilih sebagai anggota Konstituante dari partai Masyumi (Yusuf, 2003). Pada bulan Maret tahun 1959 M, Buya Hamka mendapatkan sebuah gelar yang luar bisa hebat dari Universitas Al-Azhar sebagai *Ustadziyah Fakhriyah*, yang sama artinya dengan Doctor Honoris Causa. Dan ini juga menjadi alasan yang beliau memotivasi beliau dalam menyusun kitab tafsir, sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada Universitas Al-Azhar, dan itulah alasan kitab tafsir yang beliau karang bernama Tafsir Al-Azhar (Hamka, 2001).

Pada tahun 1963 M, Buya Hamka ditangkap dengan tuduhan akan melakukan rancangan kudeta terhadap Menteri Agama waktu itu yaitu H. Saifuddin Zuhri

(dituduh mendapat bantuan dari Tengku Abdul Rahman Putera, Perdana Menteri Malaysia banyaknya empat juta dollar) dan tuduhan menghasut mahasiswa IAIN di ciputat untuk meneruskan cita-cita Kartosuwiryo, Daud Beureueh, M. Natsir dan Syafruddin Prawiranegara. Karena fitnah ini Buya Hamka harus mendekam selama 2 tahun lebih di dalam penjara (Hamka, 2001). Inilah kali kedua Buya Hamka terkena *cancel culture*. Namun, justru ketika beliau terkena *cancel culture* ini lah beliau dapat menyelesaikan penulisan Kitab *Tafsir Al-Azhar*. Beliau memaafkan bahkan menjadi imam sholat jenazah orang yang memenjarakan beliau, yaitu Soekarno.

Pada tahun 1981 M, 2 bulan sebelum beliau wafat, tepatnya ketika beliau menjabat sebagai ketua MUI, sekali lagi beliau terkena *cancel culture*. Saat itu, beliau bersama MUI mengeluarkan fatwa bahwa bagi seorang muslim yang merayakan Natal dianggap tidak diperbolehkan. Tentunya pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Agama RI, Alamsyah Ratu Perwiranegara, menyampaikan ketidaksetujuannya dengan fatwa tersebut dan meminta MUI untuk mencabutnya. Walaupun fatwa itu akhirnya dicabut, tetapi perlu diingat ucapan Buya Hamka kala itu, "*Fatwa boleh dicabut, tetapi kebenaran tak bisa diingkari*", lalu beliau mengundurkan diri (Hidayati, 2018). Lalu pada tanggal 24 Juli 1981, dalam usia 73 tahun, Buya Hamka kembali ke Rahmatullah dengan didampingi oleh istrinya Khadijah, putranya Afif Amrullah, dan beberapa teman dekatnya (CH et al., 2019).

Kondisi Buya Hamka yang beberapa kali terkena *cancel culture* pada masa hidupnya, menjadikan penelitian ini menarik untuk dikaji, karena akan menggali nilai maaf yang ditafsirkan oleh Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* dan tentunya itu dapat menjadi solusi bagi kita dalam menghadapi fenomena *cancel culture* saat ini, sebagaimana yang dihadapi Buya Hamka dahulu.

C. Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar adalah salah satu karya monumental Buya Hamka yang dikenal luas dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara. Karya ini mulai ditulis pada tahun 1958, sejak Buya Hamka menyampaikan kuliah subuhnya di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Namun, selama periode 1958-1964 *Tafsir Al-Azhar* ditulis dari hasil kuliah subuh yang disampaikan Buya Hamka setiap harinya. Buya Hamka dapat menulis *Tafsir Al-Azhar* setelah dirinya ditahan di penjara oleh pemerintahan Orde Lama akibat tuduhan politik. *Tafsir Al-Azhar* selesai pada tahun 1966 setelah melalui proses panjang dan penuh tantangan (Hamka, 2001).

Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka memiliki dua pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi*. *Tafsir Al-Azhar* ditulis dengan tujuan membimbing masyarakat Indonesia khususnya untuk memahami maksud ayat, menguraikan makna dari lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, memberi kesempatan orang untuk berfikir, tanpa harus mengikuti pertikaian madzhab dan condong pada suatu paham (Hamka, 2001).

Metode yang digunakan dalam *Tafsir Al-Azhar* adalah metode *tahlili* dengan mengikuti urutan *mushāfi*, yang merujuk pada penulisan atau penafsiran sesuai dengan tata letak pada mushaf 30 juz, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-

Nas. Tafsir Al-Azhar dikenal dengan kemampuannya dalam mengartikan teks ayat Al-Qur'an, menjelaskan istilah-istilah agama yang terdapat dalam teks, dan menyertakan materi tambahan untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap ayat tersebut (Hamka, 2001). Dalam tafsirnya, Buya Hamka seakan menunjukkan kedalaman pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu agama, sejarah, dan ilmu non-agama, dengan tetap mengutamakan obyektivitas dan informasi yang relevan.

Jelas terlihat bahwa *Tafsir Al-Azhar* memiliki gaya penafsiran yang khas, sebagaimana jika diklasifikasikan dalam ilmu tafsir sebagai corak *adaby al-ijtima'i* (sastra kemasyarakatan). Tafsir ini fokus pada analisis detail ayat-ayat Al-Qur'an, merangkai konten dengan cermat, dan menyajikannya dalam redaksi yang indah, menyoroti nilai-nilai petunjuk dari Al-Qur'an untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, tafsir ini juga mengaitkan pengertian ayat-ayat dengan prinsip-prinsip alam semesta (*sunnatullāh*) yang berlaku dalam masyarakat (Hidayati, 2018). Dengan kata lain, tafsir jenis ini dimaksudkan untuk memahami maksud dan tujuan agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat diimplementasikan secara konkrit dalam masyarakat Islam.

D. Penafsiran Ayat Maaf sebagai Solusi Fenomena *Cancel Culture*

Menurut KBBI, kata maaf diartikan menjadi tiga hal, *pertama*, pembebasan seseorang dari hukuman (tuntutan, denda, dan sebagainya) karena suatu kesalahan. *Kedua*, ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. *Ketiga*, ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu (Daring, 2016).

Dalam bahasa Arab kata maaf disebut *al-'afw*. Menurut Ibn Mandlur, *al-'afw* bentuk *mashdar* dari عَفَا - يَعْفُو - عَفْوًا, yang memiliki arti "menghapus atau menghilangkan." Dalam kitab *Mu'jam Maqayis al-Lughat* dijelaskan, bahwa kata *'afw* yang terdiri dari huruf *ain - fa -waw* memiliki dua makna. *Pertama*, *tark syai'in* (meninggalkan sesuatu) dan *kedua*, *thalab syai'in* (mencari sesuatu). Makna pertama memiliki maksud tidak memberikan balasan terhadap kesalahan yang dilakukan seseorang, contohnya: (*'Afw Allah 'an khalqihī*) artinya, Allah tidak memberikan balasan (hukuman) terhadap kesalahan makhluk-Nya. Al-Khalil menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk menerima sanksi, dengan tidak memberikannya sanksi berarti telah memberinya pengampunan (Niken Widiyawati, 2017).

Berikut penafsiran Buya Hamka terhadap kata maaf dalam al-Qur'an dan relevansinya untuk mengatasi fenomena *cancel culture*.

a. QS. Ali-'Imran Ayat 134

Dalam penafsiran Buya Hamka terhadap Surah Ali-'Imran ayat 134 di Tafsir Al-Azhar, nilai maaf menjadi inti pembahasan yang sangat mendalam. Ayat ini menyoroti tingkatan akhlak seorang Mukmin, yaitu menahan marah (*wal kadhiminal ghaizho*), memaafkan kesalahan (*wal 'afina anin naṣ*), dan berbuat baik kepada orang yang telah melakukan kesalahan (*wāllahu yuhibbul muḥsinin*). Menurut Buya Hamka, memaafkan bukanlah sekadar mengabaikan kesalahan, tetapi merupakan bagian dari proses pengendalian diri dan puncak dari jiwa takwa. Marah adalah fitrah manusia, tetapi Islam mengajarkan bahwa seorang Mukmin sejati mampu mengendalikan emosinya ketika marah (Hamka, 2001).

Buya Hamka menjelaskan bahwa memberi maaf berarti membangun hubungan yang lebih baik dengan pelaku kesalahan. Sebagai contoh, beliau menceritakan kisah Imam Musa al-Kazhim yang meskipun hampir terbawa oleh amarah ketika budaknya menyiramkannya air wudhu yang seharusnya ke telapak tangan beliau, lantaran mengantuk malah menyiramkannya ke badan beliau, sehingga basah pakaian yang beliau kenakan. Namun, ketika dibacakan ayat ini oleh budaknya, beliau memilih untuk menahan marahnya, memberi maaf, dan bahkan membebaskan hambanya dari perbudakan. Kisah ini menunjukkan bahwa maaf dapat menciptakan dampak yang luar biasa, tidak hanya dalam hubungan individu tetapi juga dalam membentuk masyarakat yang penuh kasih dan harmoni (Hamka, 2001).

Buya Hamka juga menekankan bahwa memaafkan tidak berarti mengabaikan kesalahan. Marah terhadap ketidakadilan adalah hal yang wajar, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana seorang Mukmin mengelola emosinya untuk tetap bertindak sesuai nilai-nilai Islam. Pemaafan sejati adalah yang disertai dengan perbuatan baik, khususnya terhadap orang yang sebelumnya menjadi sumber kemarahan. Tindakan seperti ini mencerminkan jiwa yang terlatih dengan takwa dan mampu menciptakan perubahan positif dalam masyarakat (Hamka, 2001).

Nilai maaf yang dijelaskan Buya Hamka mengenai penafsiran ayat ini sangat relevan sebagai solusi terhadap permasalahan *cancel culture*. *Cancel culture* sering kali berakar pada emosi kolektif pelaku *cancel culture* atau masyarakat yang marah terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma sosial. Fenomena ini, meskipun awalnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, sering kali berujung pada penghukuman sosial tanpa ruang klarifikasi atau rekonsiliasi, yang dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan polarisasi (Latief, 2023). Dalam konteks ini, ajaran untuk menahan marah menjadi langkah awal untuk mencegah reaksi emosional yang berlebihan. Jika individu mampu mengendalikan emosi mereka, peluang untuk menyelesaikan konflik secara rasional akan lebih besar. Selain itu, ajakan untuk memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang bersalah mendorong masyarakat untuk fokus pada rekonsiliasi daripada penghukuman. Memberi maaf dalam *cancel culture* berarti memberikan ruang kepada individu untuk memperbaiki kesalahan, alih-alih menghancurkan reputasi atau kehidupan mereka secara permanen (Lola Edria et al., 2023).

Nilai maaf yang dijelaskan Buya Hamka bukan hanya tentang menyelesaikan konflik antarindividu, tetapi juga tentang membangun budaya yang mengedepankan empati, rekonsiliasi, dan keadilan. Dalam hal ini, penafsiran beliau memberikan panduan moral yang sangat relevan untuk mengatasi tantangan sosial modern seperti *cancel culture*.

b. QS. Ali-'Imran Ayat 159

Pada Surah Ali-'Imran ayat 159, Buya Hamka menafsirkan nilai maaf dalam konteks kepemimpinan Rasulullah yang penuh kelembutan, bahkan di tengah

kesalahan besar yang dilakukan oleh para sahabat. Ayat ini dimulai dengan firman Allah: *فِيمَا رَحِمَهُ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ* (Maka, disebabkan rahmat dari Allah-lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka). Buya Hamka menjelaskan bahwa sikap lemah-lembut Rasulullah, meskipun menghadapi sahabat yang lalai dalam menjalankan tugasnya di Perang Uhud, adalah manifestasi dari rahmat Allah yang tertanam dalam diri beliau. Allah memuji kelembutan tersebut, menunjukkan bahwa kasih sayang adalah elemen utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mempersatukan umat. Rasulullah tidak hanya menahan amarah, tetapi juga menuntun sahabatnya dengan pengertian, cinta kasih, dan jiwa besar (Hamka, 2001).

Selanjutnya, Allah memerintahkan: *فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ* (Maka, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka). Buya Hamka menekankan bahwa memaafkan kesalahan manusia adalah langkah pertama untuk menjaga harmoni dalam sebuah komunitas. Rasulullah tidak hanya memaafkan pelanggaran disiplin para sahabat, tetapi juga memohonkan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Proses ini menunjukkan bahwa kesalahan seseorang tidak hanya berdampak secara horizontal antar manusia, tetapi juga vertikal kepada Allah. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memainkan peran aktif dalam memulihkan hubungan tersebut (Hamka, 2001).

Kemudian, Allah menambahkan: *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* (Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu). Buya Hamka menafsirkan musyawarah sebagai bentuk penghormatan kepada umat yang dipimpin, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, Rasulullah tidak hanya memulihkan rasa percaya diri sahabatnya, tetapi juga mendorong mereka untuk bertanggung jawab lebih besar di masa depan. Langkah ini membangun solidaritas kelompok yang kokoh dan menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap setiap keputusan (Hamka, 2001).

Pada akhirnya, Allah memberikan panduan kepada Rasulullah untuk bertawakal setelah mengambil keputusan: *فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ* (Maka, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah). Menurut Buya Hamka, kebulatan hati dan tawakal adalah bagian penting dari kepemimpinan yang berhasil. Seorang pemimpin harus yakin dengan keputusan yang diambil setelah mendengarkan berbagai pendapat, menyerahkannya kepada Allah, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala risiko dengan keberanian (Hamka, 2001).

Penafsiran Buya Hamka terhadap Surah Ali-'Imran ayat 159 memberikan kerangka penyelesaian yang kolektif dan konstruktif untuk menghadapi *cancel culture*, terutama dalam konteks kelompok atau komunitas yang terdampak. *Cancel culture* sering kali dipicu oleh emosi kolektif yang menjurus pada penghakiman sepihak tanpa memberikan ruang klarifikasi atau perbaikan (Dalimunthe, Syam, Suhendar, & Al-Mujtahid, 2024). Dalam konteks ini, pendekatan yang diajarkan Rasulullah sebagaimana ditafsirkan oleh Buya Hamka memberikan solusi penting (Hamka, 2001).

Pertama, sikap lemah lembut dalam memimpin dapat menjadi dasar untuk mengatasi konflik yang muncul akibat *cancel culture*. Seperti Rasulullah yang tidak langsung menghukum sahabatnya di Perang Uhud, masyarakat dapat diajak untuk tidak langsung mengecam atau menghukum secara berlebihan individu atau kelompok yang dianggap salah. Sikap ini menciptakan suasana yang memungkinkan penyelesaian konflik dengan kepala dingin.

Kedua, pemaafan (*fa'fu 'anhum*) menjadi langkah awal untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat kesalahan. Dalam *cancel culture*, memaafkan bukan berarti mengabaikan kesalahan, tetapi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan tindakannya dan belajar dari pengalaman tersebut. Pemaafan ini, jika diiringi dengan dialog yang terbuka, dapat mengubah penghukuman menjadi pembelajaran bersama.

Ketiga, perintah untuk bermusyawarah (*wa syawirhum fil amr*) menunjukkan pentingnya melibatkan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan konflik. *Cancel culture* sering kali terjadi secara sepihak, tanpa melibatkan pelaku untuk memberikan klarifikasi atau memperbaiki kesalahan. Dengan adanya musyawarah, masyarakat dapat mengelola konflik secara lebih adil dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perilakunya. Selain itu, musyawarah dalam bentuk dialog publik yang konstruktif dapat menggantikan pola penghukuman sepihak yang sering terjadi di media sosial.

Keempat, kebulatan hati dan tawakal (*fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah*) memberikan panduan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam menyikapi hasil musyawarah. Sikap ini mengajarkan masyarakat untuk percaya pada hasil yang telah disepakati bersama dan siap menerima segala konsekuensi dari keputusan tersebut.

Penafsiran ayat ini dalam *Tafsir Al-Azhar* menunjukkan bahwa pemaafan tidak hanya menjadi solusi bagi konflik antar individu, tetapi juga bagi komunitas yang lebih besar. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, *cancel culture* dapat diubah menjadi mekanisme yang lebih konstruktif, di mana kesalahan menjadi pelajaran bersama, bukan sekadar alat penghukuman. Nilai kepemimpinan dan kasih sayang Rasulullah dalam ayat ini memberikan inspirasi penting untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat digital yang sering kali diwarnai oleh konflik dan penghakiman massal.

c. QS. Al-A'raf Ayat 199

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menguraikan Surah Al-A'raf ayat 199 sebagai pedoman agung yang mencakup tiga prinsip utama: *khudzil 'afwa* (ambil cara pemaafan), *wa'mur bil 'urfi* (serukan yang baik), dan *wa a'ridh 'anil jahilin* (berpaling dari orang bodoh). Ayat ini dimulai dengan perintah Allah kepada Rasulullah: **خُذِ الْعَفْوَ** (Ambillah cara pemaafan).

Buya Hamka menafsirkan pemaafan ini sebagai sikap yang diperlukan untuk menerima kelemahan manusiawi dalam interaksi sosial. Beliau mengutip tafsir

dari Hisyam bin Urwah bin Zubair, yang merujuk pada pentingnya memaafkan kejanggalan-kejanggalan dalam akhlak manusia. Sikap ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap manusia, betapapun baik dan salehnya, tidak lepas dari kekurangan. Analogi tentang debu pada kumis menggambarkan bahwa dalam perjalanan hidup bersama, akan selalu ditemukan ketidaksempurnaan pada orang lain. Jika seseorang terlalu fokus pada kesalahan kecil atau kelemahan yang tidak prinsipil, ia akan kehilangan esensi dari harmoni sosial (Hamka, 2002).

Selanjutnya, Allah memerintahkan: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (Dan serulah kepada yang baik). Menurut Buya Hamka, 'urfi dalam ayat ini merujuk pada perbuatan yang diakui baik secara universal, yaitu tindakan yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Beliau menegaskan bahwa setiap kekurangan individu harus diimbangi dengan memperbanyak perbuatan baik yang membangun. Dengan demikian, pemaafan terhadap kekurangan tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga membuka ruang untuk kerja sama dalam menciptakan kebaikan bersama (Hamka, 2002).

Kemudian Allah menutup ayat dengan perintah: وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh). Buya Hamka menjelaskan bahwa berpaling di sini berarti tidak perlu terlibat dalam perdebatan atau provokasi yang tidak membawa manfaat. Orang bodoh, dalam pengertian ini, adalah mereka yang bertindak atas dasar emosi tanpa pertimbangan akal atau nilai moral yang bijak. Sikap ini bertujuan untuk menjaga energi dan fokus individu dari hal-hal yang tidak produktif, sekaligus menghindari jebakan konflik yang dapat mengganggu tujuan utama perjuangan (Hamka, 2002).

Penafsiran Buya Hamka terhadap Surah Al-A'raf ayat 199 memberikan kerangka moral yang signifikan dalam menghadapi fenomena *cancel culture*, terutama pada masyarakat modern yang cenderung menghakimi tanpa melihat konteks. *Cancel culture* sering kali dipicu oleh emosi kolektif yang berlebihan, di mana kesalahan kecil atau kelemahan manusia diperbesar, menciptakan konflik yang tidak proporsional dan menghancurkan hubungan sosial. Lebih parahnya lagi informasi mengenai kesalahan itu belum tentu benar (Mardeson & Mardesci, 2022). Dalam konteks ini, ada beberapa prinsip yang disampaikan oleh ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Buya Hamka dalam memberikan solusi penting (Hamka, 2002).

Pertama, prinsip *khudzil 'afwa* mengajarkan masyarakat untuk menerima bahwa manusia tidak sempurna. Dalam konteks *cancel culture*, sikap ini berarti memberi ruang kepada individu yang melakukan kesalahan untuk belajar dan memperbaiki diri. Memaafkan tidak hanya menghindarkan penghukuman sosial yang berlebihan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan refleksi.

Kedua, prinsip *wa'mur bil 'urfi* mengarahkan masyarakat untuk fokus pada kebaikan kolektif daripada memperbesar kesalahan. Dalam *cancel culture*, ini berarti mengalihkan energi dari penghukuman yang merusak menuju dialog yang membangun dan mendorong perilaku yang positif. Dengan menempatkan

kebaikan sebagai prioritas, masyarakat dapat mendorong pelaku untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan rasa hormat atau martabat mereka.

Ketiga, prinsip *wa a'ridh 'anil jahilin* memberikan solusi dalam menghadapi provokasi atau komentar impulsif yang sering kali menjadi pemicu utama *cancel culture*. Berpaling dari orang bodoh bukan berarti mengabaikan keadilan, tetapi memilih untuk tidak terlibat dalam konflik yang tidak produktif. Sikap ini membantu masyarakat untuk menjaga fokus pada isu yang lebih penting tanpa terjebak dalam lingkaran penghukuman yang tidak berujung.

Dengan menerapkan nilai-nilai ini, *cancel culture* dapat diubah dari mekanisme penghukuman menjadi sarana rekonsiliasi yang lebih manusiawi. Sikap menerima kelemahan manusia, mengedepankan kebaikan, dan menjauhi konflik yang tidak perlu, menjadi kunci dalam membangun harmoni sosial yang lebih kokoh. Penafsiran Buya Hamka terhadap Surah Al-A'raf ayat 199 memberikan solusi yang sederhana tetapi mendalam untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, sabar, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

E. Simpulan

Secara keseluruhan, tafsir Buya Hamka menghadirkan paradigma bahwa maaf bukan tanda kelemahan, melainkan strategi moral untuk mengelola emosi, memulihkan hubungan, dan membangun harmoni sosial. Nilai ini dapat menjadi alternatif konstruktif menghadapi *cancel culture* di era digital, dengan menekankan dialog, empati, dan keadilan yang berorientasi pada perbaikan. Penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik memberikan landasan teoretis sekaligus praktis dalam menghadapi konflik sosial. Integrasi nilai pemaafan dalam fenomena *cancel culture* menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an tetap relevan di era digital, terutama melalui pendekatan dialog, rekonsiliasi, dan pengendalian diri. Temuan ini menegaskan kontribusi tafsir Islam dalam menawarkan solusi etis bagi problematika sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, Fitriani, Y., & Effendi, D. (2024). Peningkatan Berita Pendeportasian Ustaz Abdul Somad Dari Singapura Dalam Tribunnews.com. *Hikmah*, 18(1), 97–112.
- Alfiyah, A. (2017). Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 25. doi: 10.18592/jiiu.v15i1.1063
- Altamira, M. B., & Movementi, S. G. (2023). Fenomena Cancel Culture Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1), 37–45. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol10/iss1/5>
- Anjarini, D. N. (2020). Cancel Culture in the Frame of Comparison of Indonesia and South Korea. *Jurnal Scientia Indonesia*, 6(1), 59–82. doi: 10.15294/jsi.v6i1.36131
- Cahyono, A. S. (2016). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL

- MASYARAKAT DI INDONESIA. In *Journal Marine Inside* (Vol. 9). Retrieved from <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>
- Cambridge-Dictionary. (n.d.). Cancel Culture. Retrieved December 8, 2024, from Cambridge Dictionary.org website: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cancel-culture>
- CH, T., Oki, A., & Erlina, L. (2019). Analisis Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. *ZAD Al-Mufasssirin*, 1(1), 129–140. doi: 10.55759/zam.v1i1.76
- Dalimunthe, M. A., Syam, A. M., Suhendar, A., & Al-Mujtahid, N. M. (2024). *Deconstructing Islamic Cyberculture : Mitigating Inferiority and Cancel Culture in Virtual Space*. 1(2), 12–26.
- Daring, K. V. (2016). Maaf. Retrieved November 25, 2024, from Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maaf>
- Detik.com, T. (2024). Sakitnya Hati Yati Pesek Atas Omongan Kasar Gus Miftah. Retrieved December 8, 2024, from Detik Sumut website: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7676137/sakitnya-hati-yati-pesek-atas-omongan-kasar-gus-miftah>
- Faridah, Rokhani, S., Mukminah, R., & Putra, R. P. (2024). STUDI PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-'AFW DAN ASH-SHAFH DALAM TAFSIR AL-AZHAR. *Jurnal Al Ashriyyah*, 10(01), 101–110. Retrieved from <https://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah/article/download/183/138/>
- Hamka. (2001a). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (4th ed.). Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.
- Hamka. (2001b). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (4th ed.). Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.
- Hamka. (2002). *Tafsir Al-Azhar Jilid 4* (4th ed.). Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.
- Hidayati, H. (2018). Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka. *El-Umdah*, 1(1), 25–42. doi: 10.20414/el-umdah.v1i1.407
- Husain, F. (2024). Dari Olok-olok hingga Pengunduran Diri: Kronologi Lengkap Kasus Gus Miftah. Retrieved December 8, 2024, from Daily Post website: <https://dailypost.id/news/dari-olok-olok-hingga-pengunduran-diri-kronologi-lengkap-kasus-gus-miftah/>
- Latief, R. (2023). Fenomena Cancel Culture, Kecaman Komunikasi Verbal dan Kesehatan Mental Netizen di Instagram. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Volume 10*(1), 72–86.
- Lola Edria, A., Fitria Anwar, E., Okta, W., Deti, D., Sazali, H., & Andinata, M. (2023). Fenomena Cancel Culture Oleh Pengguna Twitter Dalam Unggahan Akun @Areajulid. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober*, 9(20), 11–20. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.8396291>
- Malkan. (2017). Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis. *Jurnal Hunafa*, 06(03), 359–376.

- Mardeson, E., & Mardesci, H. (2022). Fenomena Boikot Massal (Cancel Culture) Di Media Sosial. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(3), 174–181. doi: 10.61069/juri.v1i3.27
- Marwantika, A. I., & Putri, A. E. (2022). Tolak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Cancel Culture : Respon Netizen Dalam Kasus Lesti-Rizky Billar. ... *Dan Gerakan Sosial*, 01(01), 885–899.
- Mayasari, F. (2022). Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial. *Journal of Communication and Society*, 1(01), 27–44. doi: 10.55985/jocs.v1i01.15
- Meliana, R. (2024). Kronologi Lengkap Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden: Menghina Berakhir Menangis. Retrieved December 8, 2024, from Suara.com website: <https://www.suara.com/lifestyle/2024/12/06/172456/kronologi-lengkap-gus-miftah-mundur-dari-utusan-khusus-presiden-menghina-berakhir-menangis>
- Merriam-Webster. (n.d.). Cancel culture. Retrieved December 8, 2024, from Merriam-Webster.com dictionary website: [https://www.merriam-webster.com/dictionary/cancel culture](https://www.merriam-webster.com/dictionary/cancel%20culture)
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (40th ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musyarif. (2019). Buya Hamka (Suatu Analisis Sosial Terhadap KitabTafsir Al-Azhar). *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(1), 21–31. doi: 10.35905/almaarief.v1i1.781
- Niken Widiyawati. (2017). *Konsep Maaf Perspektif Al- Qur'an*. 1–82. Retrieved from <http://etheses.iainponorogo.ac.id/>
- Putra, N. (2024). Penandatanganan Petisi Copot Miftah Maulana sebagai Utusan Presiden Tembus 191.175 Orang. Retrieved December 8, 2024, from Tempo website: <https://www.tempo.co/politik/penandatanganan-petisi-copot-miftah-maulana-sebagai-utusan-presiden-tembus-191-175-orang-1177632>
- Sailofsky, D. (2022). Masculinity, cancel culture and woke capitalism: Exploring Twitter response to Brendan Leipsic's leaked conversation. *International Review for the Sociology of Sport*, 57(5), 734–757. doi: 10.1177/10126902211039768
- Samahah, G. (2024). *Cancel Culture Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- TvOne, T. (2022). Denny Siregar Mengolok-olok Ustadz Abdul Somad yang Dideportasi dari Singapura, Minta UAS Memperbaiki Diri. Retrieved December 8, 2024, from TvOne.com website: <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/41260-denny-siregar-mengolok-olok-ustadz-abdul-somad-yang-dideportasi-dari-singapura-minta-uas-memperbaiki-diri?page=3>
- Velasco, J. C. (2020). You are Cancelled: Virtual Collective Consciousness and the Emergence of Cancel Culture as Ideological Purgings. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 12(5), 1–7. doi: 10.21659/RUPKATHA.V12N5.RIOC1S21N2

- WeareSocial. (2024). Digital 2024 October Global Statshot Report. Retrieved November 24, 2024, from We are Social website: <https://wearesocial.com/id/blog/2024/10/digital-2024-october-global-statshot-report/>
- Wibiksana, M. R. P. (2023). *KONSTRUKSI ISLAMOPHOBIA DALAM PEMBERITAAN USTAD ABDUL SOMAD DITOLAK MASUK SINGAPURA PADA TVONENEWS.COM TAHUN 2022*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Yusuf, Y. (2003). *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam* (2nd ed.). Jakarta: Penerbit PERNAMADANI.

